## Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstistusi Berlandaskan Demokrasi Pancasila untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas

Oleh
Dhamar Djati Sasongko<sup>1</sup>, Galuh Dwi Nugrahany<sup>2</sup>, Desty Puteri<sup>3</sup>
Universitas Tidar
e-mail: dhamardjatisasongko879@gmail.com, galuhdwianugrahany02@gmail.com,
destyputeri86@gmail.com

#### **Abstrak**

Tujuan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi diantaranya meningkatkan SDM yang berintegritas, netral, dan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Terselenggaranya kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, dilaksanakan secara akuntabel dan menjaga netralitas. Kondisi yang ada, tidak selaras dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan akan difokuskan pada bagaimana bentuk reformasi birokrasi Mahkamah Konstistusi berlandaskan demokrasi pancasila untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Tujuan penelitian yakni membentuk model reformasi biroksai berdasarkan demokrasi Pancasila untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029. Metode yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan objek kajian Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kualitatif. Pada pemilihan umum, Mahkamah Konstitui memiliki peranan penting dalam menjaga terlaksananya demokrasi yaitu pengujian undang-undang pemilihan umum atau pengujian hasil pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilu berlandaskan demokrasi Pancasila sejatinya menjadi tugas seluruh pihak yang berwenang diantaranya Mahkamah Konstitusi. Kepentingan dapat ditinjau dari aspek kemanfaatan dan dampak yang dihasilkan oleh sebuat putusan. Putusan MK bersifat mengikat dan berlaku untuk seluruh masyarakat (erga omnes) maka keputusan harus diambil dengan memperhatihan kedaulatan dan persamaan rakyat. Reformasi birokrasi MK dilakukan berdasarkan demokrasi Pancasila yakni prinsip peradilan yang independent, imparsial, serta demokratis

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Demokrasi Pancasila, Mahkamah Konstitusi

### **PENDAHULUAN**

#### 1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum di Indonesia tercermin dengan terpenuhinya unsur penting negara hukum sebagaimana diuraikan oleh Sri Soemantri yaitu pemerintah yang melansakan tugas dan kewajiban, jaminan hak asasi manusia, dan pengawasan dari badan peradilan (Otong Syuhada, 2021: 2). Menurut Oemar Seno Adji menyatakan bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri khas yaitu negara hukum Pancasila. Dalam negara hukum Pancasila memiliki karakteristik diantaranya yaitu pancasila sebagai pemersatu bangsa, inklusif, dan mengutamakan prinsip gotong royong. Implementasi negara hukum Pancasila terimplementasi pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 bahwa pemerintahan berdasar atas konstitusi dan tidak bersifat pada absolutis atau kekuasaan yang tidak terbatas (Otong Syuhada, 2021: 8).

Merujuk unsur negara hukum, diantaranya pengawasan dari badan peradilan. Implementasi unsur tersebut di Indonesia untuk mengawasi berjalannya konstitusi dan menghidari absolutism tidak terlepas dari latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk dilakukan adopsi yang oleh Majelis Rakyat Permusyawaratan (MPR). Pembentukan Mahkamah Konstitusi diamanahkan langsung pada saat amandemen Undang-Undang ketiga Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wewenang MK secara tegas diatur pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni:

- Menguji (judicial review) undang-undang terhadap UUD.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- 3. Memutuskan pembubaran partai politik.
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum

oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD.

Selaras dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah "tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat". Tujuan yang ada, menjadi pedoman dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aktualisasi Nilai Pancasila yakni Pancasila memiliki nilai untuk dipelajari oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari masyarakat Indonesia, yang berasal dari ciri-ciri bangsa. Demokrasi Pancasila adalah jenis demokrasi yang dihayati dan diintegrasikan oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa inti dari nilai-nilai Pancasila telah menjadi ideologi bangsa Indonesia. Dalam semua aspek kehidupan negara, termasuk pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, perlindungan, dan keamanan, harus moral selalu mengikuti manusia. Pada hakikatnya, Demokrasi Pancasila adalah aturan kedaulatan yang mengatur rakyat dan pemerintahan negara dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan

keamanan. Ini berlaku untuk semua warga Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Pancasila tentunya tidak jauh dari hubungan tujuan di bentuknya Mahkamah Konstitusi. Gagasan dan pelaksanaan demokrasi sangat terkait dengan wewenang dan kewajiban MK seperti yang diberikan dalam UUD 1945. Salah satu hal yang dapat diamati adalah setelah MK dibentuk, baik Presiden maupun DPR telah sadar bahwa undang-undang akan dibuat dengan cara yang benar menurut ukuran demokrasi dan hak asasi manusia, dan tidak akan bertentangan dengan UUD 1945 sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi (the supreme law of the land).

Indonesia menegaskan posisi sebagai negara hukum, maka harus melindungi dan memenuhi hak konstitusional warganya. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa lembaga negara sering melakukan pelanggaran hak konstitusional. Indonesai sebagai negara hukum, Indonesia harus melindungi dan memenuhi hak konstitusional rakyatnya. menunjukkan Namun, faktanya bahwa lembaga negara sering melakukan pelanggaran hak konstitusional(Vicko Taniady, 2021). Pada berjalannya pemerintah sesuai dasarnya, dengan konstitusi telah diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, pada berjalannya ketatanegaraan mengalami dinamika, puncaknya pada tahun

1997 dan 1998 (Peraturan Presiden Nomorr 8 Tahun 2010: 6). Hal tersebut di latar belakangi oleh krisis mulitdimensi. Kondisi yang ada menciptakan tuntutan dari masyarakat untuk reformasi mengadakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan tuntutan yang ada, memulai reformasi di berbagai bidang termasuk politik, dan hukum. Reformasi birokrasi adalah upaya yang sistematis untuk merealisasikan tata baik pemerintahan yang (Sri Yusfini Yusuf:2020,6). Reformasi birokrasi bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berdasar pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945( Peraturan Presiden Nomorr 8 Tahun 2010: 6). Setiap tahun, seluruh kementerian dn lembaga ditargetkan memiliki komitmen untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi.

Secara normatif, mengenai jaminan hak konstitusi telah diatur. Hal ini dipertgas dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, kondisi yang ada, kehadiran MK tidak jarang membuka potensi adanya tidak ada legitimasi warga negara terhadap lembaga dan peraturan. Selaras dengan permasalahan 90/PUU/XXI/2023 pada putusan Nomor terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang disyaratkan 40 tahun oleh undang-undang. Pemohon memohonkan perubahan undangundang dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden 40 tahun dan/atau

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah. Majelis Hakim Konstitusi dalam putusannya, mengabulkan sebagian dari permohonan yakni pencalonan tersebut. Menjadi polemik, ketika hakim ketua yang memeriksa perkara a quo memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu kepala daerah yang dicanangkan akan menjadi wakil presiden pada pemilu 2024. Terhadap putusan, terdapat 4 dissenting opinion dan concurring opinion dimana diantara 2 hakim anggota konstitusi menilai adanya konflik kepentingan (conflict of interest). Pada permohonan tersebut, hanya 3 hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan, 2 hakim menyatakan occurring opinion, dan 4 orang hakim menyatakan dissenting opinion tetapi putusan dinyatakan dikabulkan sebagian. Putusan yang ada menjadi permasalahan dan dugaan adanya konflik kepentingan, sehingga dilakukan pengaduan terhadap hakim ketua yang dinilai gagal untuk menjaga integritas dan telah gagal dalam membangun social cohesion diantara pada hakim.

### 2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana cara memperkuat demokrasi pancasila untuk meningkatkan pemilihan umum yang berintegritas.
- 2. Bagaimana cara meningkatkan reformasi birokrasi Mahkamah Konsttusi untuk pemilu yang berintegritas.
- 3. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang ada, dalam aspek sumber daya

manusia dan tata kelola organisasi pada reformasi birokrasi Mahkamah Kosntitusi.

## 3. Tinjauan Pustaka

Meninjau permasalahan yang ada dengan reformasi birokrasi, sejatinya telah diatur pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 menetapkan arah reformasi birokrasi Kostitusi. Mahkamah Tujuan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi diantaranya meningkatkan SDM yang berintegritas, netral, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan demikian, terselenggaranya kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. dilaksanakan secara akuntabel dan menjaga netralitas. Kondisi yang ada, tidak selaras dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi permasalahan mendasar utamanya dalam menjaga demokrasi Pancasila melalui pemilihan umum yang berintegritas. Berdasarkan permasalahan yang ada, permasalahan akan difokuskan pada bagaimana reformasi birokrasi bentuk Mahkamah Konstistusi berlandaskan demokrasi pancasila untuk mewujudkan pemilu berintegritas.

### 4. Tujuan penelitian

Membentuk model reformasi biroksai berdasarkan demokrasi Pancasila untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029.

#### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Penulisan dilakukan melalui metode yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan objek kajian Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kualitatif (Bachtiar, 2019:81) dengan menelaah dan menganalisis peraturan yang sesuai dengan isu reformasi birokrasi mahkamah konstistusi berlandaskan demokrasi pancasila untuk mewujudkan pemilu Pendekatan kualitatif yang berintegritas. dilakukan akan menghasilkan data deskriptif analisis melalui pengkajian mendalam pada studi-studi kepustakaan (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010).

### 2. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data terhadap penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam hal ini melalui penulusuran terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh teori dan konsep yang akurat. Data yang telah dikumpulkan dikelola secara sistematik akan yaitu dikumpulkan dan disusun secara sistematis (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010).

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer akan mengarahkan penulisan pada tujuan reformasi birokrasi Mahkamah Konstistusi berlandaskan demokrasi Pancasila untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Bahan hukum primer yang diperoleh bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia
   Nomor 24 Tahun 2003 tentang
   Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Peraturan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

#### 3. Cara Penelitian

Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024. Bahan hukum sekunder yang digunakan akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekuder dalam penulisan ini yaitu:

- Buku hukum dan ilmiah berkaitan dengan reformasi birokrasi Mahkamah Konstistusi berlandaskan demokrasi Pancasila untuk mewujudkan pemilu berintegritas
- Jurnal hukum dan sosial berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
- Makalah, artikel dan karya tulis berkaitan permasalahan yang dihadapi pada saat ini;
- 4. Hasil penelitian yang berkaitan dengan perkembangan reformasi birokrasi.
- Laporan resmi atau data-data resmi dari website resmi milik pemerintah.

Data yang telah dikumpulkan diolah deskriptif eksplanatori. Penelitian secara eksplanatoris dalam hal ini akan menguji teoriteori yang sudah ada untuk memberikan identifikasi atau informasi terhadap suatu obyek (Soerjono Soekanto, 1986). Deskriptif eksplanatori berusaha untuk memberikan informasi sedetail mungkin untuk menjawab permasalahan yang ada dan melihat reformasi birokrasi mahkamah konstistusi berlandaskan demokrasi pancasila untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Berdasarkan data yang dibentuk akan kerangka gagasan berdasarkan demokrasi pancasila. Gagasan akan selaras dengan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan kewenangan Mahkamah konstitusi (Soerjono Soekanto, 1986).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1.Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Mahkamah Kontitusi memiliki fungsi diantaranya pengawal dan penafsiran konstitusi, selain itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi, perlindung hak konsitusional warga negara dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Mengingat kembali latar belakang pendirian MK, maka fungsi utama MK adalah menjaga konstitusi untuk memastikan prinsip konstitusionalitas hukum. Ini adalah dasar bagi sistem ketatanegaraan negara-negara yang menerima pembentukan MK. Fungsi pengujian undang-undang tidak dapat lagi dihindari dalam ketatanegaraan Indonesia untuk menjaga konstitusi (Khotob Tobi Almalibari, dkk:2021). UUD 1945 menegaskan bahwa supremasi konstitusi adalah panutan sistem dan bukan lagi supremasi parlemen. Agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian undangundang terhadap **UUD** sebelumnya tidak dapat dilakukan maka peran Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam pengujian. Mahkamah Konstitusi hal merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga konstitusi, namun MK tidak sebatas berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu undang undang, pada umumnya MK memiliki kewenangan lain. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 kita

melihat bahwa peran MK di Indonesia selain berwenang menguji konstitusionalitas undang undang juga diberikan kewenangan lainnya yang dimana berkaitan erat dengan masalahdan masalah politik ketatanegaraan. Kewenangan tersebut ada pada MK dan beberapa contoh kewenangan MK adalah seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Pada pemilihan umum, Mahkamah Konstitui memiliki peranan penting dalam menjaga terlaksananya demokrasi baik dalam hal pengujian undang-undang pemilihan umum atau pengujian hasil pemilihan umum (Agus Widjajanto, 2023). Peran Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan umum akan diuraikan sebagai berikut:

 a. Mahkamah Konstitusi dalam Pegujian Undang-Undang Pemilihan Umum

Satu diantara fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memberi legitimasi untuk Mahkamah Konstitusi menjaga tegaknya konstitusionalisme hukum. prinsip Mahkamah Konstitusi setidaknya telah memutus 19 kali pengujian undnagundang pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan tersebut antara lain adalah Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XX/2022 menyatakan yang

permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, menurut pendapat Mahkamah Konstitusi. Sembilan keputusan telah diambil terkait pengujian UU 42/2008, salah satu diantaranya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memuat Permohonan pemohon berdasarkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum, dalam MK putusan tersebut mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan. Adapun pertimbangan MK dalam Memutus Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 MK bahwa dalam menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD harus memperhatikan 3 hal pokok, diantaranya kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu dan pertimbangan atashak warga negara untuk memilih (Hasyim Asy'Ari, dkk, 2016) . Mahkamah Selain itu. Konstitusi menyatakan bahwa MK tidak berwenang untuk menetapkan Pasal 9 UU Nomor 42

Tahun 2008 yang mengatur ambang batas presidensial dan ambang batas minimum inkonstitusional dan sebaiknya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Karena tidak ada lagi pembedaan antara pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif, maka penetapan ambang batas minimum sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada pemilu tahun 2019 dan pemilu berikutnya.

## Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

Peningkatan perselisihan kasus hasil pemilu terus bertambah sangat pesat. Hasil pemilu 2004 terdapat 274 perkara perselisihan hasil pemilu, pada 2009 mengalami peningkatan sejumlah 627 perkara yang di ajukan kepada MK, Puncak ada pada pemilu 2014 di mana terjadi 702 kasus perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke MK. Peningkatan jumlah perkara ini menjadi bukti peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian kasus sengketa hasil pemilu. Apabila kita lihat dalam perkembangannya saat ini dapat dikatakan bahwa peran MK di Indonesia dalam hal menjadi penengah dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik menjadi sangat rinci dan mendetail (Caken Zadrak Karatem, 2022). Calon pemilu jika tidak terima dengan hasil karena di rasa ada perselisihan maka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi untuk di lakukan peninjauan

atas pengawasan dalam perhitungan hasil pemilu yang di lakukan. Dalam setiap melakukan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa pemilu mekanisme yang digunakan didasarkan atas Peraturan Hamkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Sejak amandemen UUD 1945, pemilu telah digelar sebanyak empat kali. Pelaksanaan pemilu 2004, 2009, 2014 dilakukan secara tidak serentak baru kemudian berdasarkan Putusan Konstitusi (MK) Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 pemilu dilaksanakan secara serentak.Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum ( Pemilu ) sangat di perlukan dan calon pemilu juga dapat menjadikan MK sebagai tempat mengajukan kasus jika ada perselisihan untuk menuju banding. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal peyelesaian sengketa hasil pemilu kewenangan tersebutadalah bentuk legitimasi politik (Ofis Rikardo, dkk, 2023). Kemungkinan MK menjadi sasaran politisi ranah lain terbuka lebar. Potensi politisasi MK mulai terlihat setelah banyaknya kasus sengketa hasil pemilu yang di serahkan atau di jatuhkan kepada MK yang menyebabkan MK kesulitan dalam menanganinya. Mahkamah Konstitusi tidak dapat di pisahkan dari tujuan awal MK di bentuk. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi (Dhamar, dkk)

Lontar Merah Vol. 7 Nomor 2 (2024) E-ISSN : 2829-2464

> bersifat politis. Hal ini terlihat pada debat amandemen UUD 1945. Pada tahun 2000 dan 2001, MK, Komisi I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan asas - asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu. Sesuai dengan UU Pemilu No.7/2017 pasal 2, pemilu diselenggarakan dengan asas:

- Langsung : Asas ini menerangkan bahwa pemilih memilih secara langsung sesuai hati nurani, orang yang telah layak memilih dengan syaray sesuai Undang Undang, mempunyai hak memilih dah di pilih.
- 2) Umum : Asas ini menerangkan bahwa pemilu dilakukan secara umum dalam artian bagi seluruh warga negara indonesia yang telah memenuhi syarat sesuai Undang Undang memiliki hak memilih.
- Bebas : Asas ini menerangkan bahwa pemilu yang dilakukan bersifat bebas memilih sesuai hati nurani pemilih dan tidak ada pemaksaan.
- 4) Rahasia : Asas ini menerangkan bahwa pemilih mempunyai hak jaminan atas pilihannya dan tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dan dengan cara

- apapun pihak lain akan mengetahui atas pilihannya.
- 5) Jujur : Asas ini menerangkan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan umum, jujur berarti bahwa semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, termasuk pemerintah, partai politik, dan pengawas dan pemantau, serta semua orang yang terlibat secara tidak langsung, harus berperilaku dan bertindak dengan jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Adil : Asas ini menerangkan Setiap pemilih dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu dilayani dengan sama dan bebas dari kecurangan.

Selaras dengan ayat 1 pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Undang Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu menambahkan persyaratan tambahan seperti transparan, akuntabel, tertib, dan profesional. Fungsi pemilu memilih pejabat publik yang akan bertanggung jawab atas kelembagaan negara. Indonesia terus memperluas demokrasinya sebagai negara berkembang dengan rekruitmen penyelenggara pemilu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang independen dan berintregritas (Abdul Marsi Purba, 2021).

## 2.Implementasi Pemilu berlandaskan Demokrasi Pancasila

Nilai-nilai kerakyatan telah diatur dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, "kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan". Kata "perwakilan" seolah-olah menonjolkan sila keempat Pancasila, yang menyatakan bahwa kewenangan yang dipegang oleh wakil pemerintah di perseorangan atau Indonesia merupakan amanah dari rakyat, yang meyakini bahwa pejabat dan pemerintah akan menjunjung tinggi atau mengatur kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini merupakan penerapan sistem kedaulatan rakyat Indonesia yang menempatkan kekuasaan negara yang besar berada di tangan rakyat dan dilaksanakan wakil-wakilnya melalui melalui sistem demokrasi. sehingga jabatan pejabat pemerintah tidak dapat diperolehnya sendiri (Sairin, 2022).

Pancasila dan UUD 1945 merupakan pilar utama demokratisasi Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari UUD 1945 yang merupakan landasan ideal sekaligus pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi di negara ini tidak boleh bertentangan dengan kedua pilar tersebut, dan jika bertentangan maka akan melanggar semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UUD 1945. Pemilu memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemilihan kepala negara, kepala pemerintahan, dan wakil rakyat, yang selanjutnya akan duduk di parlemen dan mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Inilah sebabnya mengapa pemilu biasa disebut sebagai pesta demokrasi di Indonesia. Karena rakyat adalah pemilik

kedaulatan tertinggi negara, mereka harus berhati-hati dan bijaksana dalam memilih pemimpin yang akan melindungi serta memenuhi harapan mereka. Sebab, sejatinya pemimpin yang dipilih rakyat mewakili harapan rakyat yang harus diwujudkan sepenuhnya oleh pemimpin yang terpilih (Sarira,D, 2022).

Sila keempat Pancasila, yang terdiri cita-cita nilai kerakyatan, menjadi landasan hukum bagi pemilu yang demokratis. "kebijaksanaan Pernyataannya dalam permusyawaratan/perwakilan" tidak secara langsug menegaskan bahwa pemilu dimaksudkan untuk menghasilkan pemimpinpemimpin bijaksana yang terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang ia terapkan, terlepas apakah kebijakan-kebijakan tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat ataupun tidak. Oleh karena itu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mempunyai tanggung jawab krusial dalam setiap siklus pemilu yakni dengan memilih pemimpin yang bijak dan mencerminkan kepentingan rakyat. Unsur demokrasi pancasila yang harus nampak pada pelaksanaan pemilu, yakni:

- Pengambilan keputusan berdasarkan pada musyawarah dan mufakat dengan semangat gotong royong;
- Memprioritaskan kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan sosial;

> Memprioritaskan kepentingan dan keselamatan negara di atas pribadi dan golongan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, 2022).

Landasan utama penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai kerakyatan yang terdapat dalam Pancasila. Artinya peraturan perundangundangan serta aturan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan atau melanggar nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila atau UUD 1945. Apabila hal tersebut terjadi maka termasuk perbuatan inkonstitusional merendahkan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang telah dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia (Salurante, 2022). Selain sebagai landasan hukum yang bersifat letterlijk, nilainilai masyarakat yang dituangkan dalam UUD 1945 dan Pancasila juga perlu diimbangi dengan perbuatan menunjukkan yang bagaimana cita-cita tersebut diwujudkan. Ditinjau dari cara penyelenggaraan pemilu, tindakan tersebut dituangkan dalam asas pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Demokrasi Pancasila dalam implementasinya, dilaksanakan sesuai dengan empat prinsip yang menunjukkan nilai-nilai kerakyatan. penerapan Nilai kerakyatan diimplementasikan dengan pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penguatan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pemilu di Indonesia diharapkan dapat mengatur kegiatan pemilu, untuk menampilkan pemilu sebagai ajang pesta demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila.

Penyelenggaraan pemilu berlandaskan demokrasi Pancasila sejatinya menjadi tugas seluruh pihak yang berwenang. Diantaranya Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan pemilu belum selaras dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Hal ini nampak pada benturan kepentingan para pejabat pemerintah. Sebagaimana permasalahan yang menjadi latar belakang permasalahan, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 90/PUU-XX1/2023 pokok permohonan yaitu untuk syarat pencalonan presiden berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala derah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan amar putusan mengabulkan pemohon untuk sebagian. Dalam putusannya, terdapat dissenting opinion pada rapat permusyawaratan hakim diantaranya Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menilai potensi adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pengambilan keputusan.

Berdasar pada permasalahan yang ada, implementasi demokrasi Pancasila belum nampak utamanya pada unsur memprioritaskan kepentingan dan keselamatan negara di atas pribadi dan golongan. Hal ini berdampak pada legitimasi masyarakat yang berpotensi melemahkan penegakan Demokrasi Pancasila yakni nilai kerakyatan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Konsep bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat merupakan hal mendasar dalam penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Untuk menghasilkan pemilu yang tidak hanya menjadi ajang pesta demokrasi juga menjadi kesempatan tetapi bagi

masyarakat untuk turut serta dalam setiap penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip kedauatan rakyat dalam nilai-nilai Pancasila, maka perlu adanya dukungan semua pihak. Pemilu. Dengan demikian, keharmonisan politik dapat terjalin, yang dapat mendukung nilai-nilai kerakyatan dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi setiap aktivitas atau peristiwa politik di Indonesia (Rozalinda, 2022).

# 3.Model Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi untuk Berperan pada Pemilu Berintegritas

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 pada dissenting opinion oleh beberapa hakim anggota menunjukan adanya potensi dugaan konflik kepentingan yang dilakukan oleh hakim ketua Mahkamah Konstitusi. Dugaan ini kemudian dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) oleh Denny Indrayana dkk. Pada duduk perkara laporan, pemohon menilai bahwa Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memenangkan mengubah kekuasaan dengan aturan perundangan yang dilakukan secara tidak bijak. Lebih lanjut, pelapor menilai bahwa putusan dikabulkan karena adanya kedekatan Hakim Ketua dengan salah satu calon wakil presiden pada pemilu 2024. Sehingga, tindakan yang dilakukan telah bertentangan dengan prinsip imparsialitas dan integritas Terlapor sebagai hakim ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pokok permohonannya, pemohon

menilai bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak selaras dengan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi.

Terhadap laporan yang ada, MKMK menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi yakni menegakkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi dan mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. MKMK dalam pertimbangannya menilai bahwa hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan. prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Selaras dengan ini, MKMK memutuskan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku konstitusi hakim yakni prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Sanksi yang diberikan yakni pemberhentian dari jabatan ketua MK kepada hakim terlapor.

Merujuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dan permasalahan yang menjadi latar belakang, pada dasarnya Mahkamah Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi (Dhamar, dkk)

Lontar Merah Vol. 7 Nomor 2 (2024) E-ISSN : 2829-2464

konstitusi memiliki peranan penting dalam menjaga integritas Pemilihan Umum dan Pancasila. Demokrasi Untuk menjaga integritas dan ketidakberpihakan MK, maka perlu mengingat kembali tujuan refromasi birokrasi Mahkamah Konstitusi diantaranya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan yang ada, dalam aspek sumber daya manusia dan tata kelola organisasi pada reformasi birokrasi Mahkamah Kosntitusi ditentukan sebagai berikut:

No	Isu Strategis	Kegiatan
1.	Penegakan Aturan	Penyusunan Aturan
	Disiplin/ Kode	terkait
	Etik/ Kode Perilaku	Disiplin Pegawai
	Pegawai	Monitoring dan
		Evaluasi atas
		Pelaksanaan Aturan
		Disiplin
		Pegawai
		Pemberian Sanksi
		berupa Surat Peringatan
		kepada Pegawai
2	Pelaksanaan	Menyusun Informasi
	Evaluasi Jabatan	Faktor
		Jabatan
		Evaluasi Analis Beban
		Kerja
		Penetapan Peta Jabatan
3	Penanganan	Penyempurnaan
	Benturan	Kbijakan terkait dengan
	Kepentingan	benturan kepentingan
		Pemetaan benturan
		kepentingan di
		lingkungan

Kepaniteraan dan
Sekretariat
Jenderal Mahkamah
Konstitusi
Internalisasi
penanganan
benturan kepentingan di
lingkungan
kepaniteraan dan
sekretariat jenderal
Mahkamah Konstitusi
Monitoring dan evaluasi
pengelolaan
penanganan
benturan kepentingan
secara
berkala
Peningkatan kegiatan
pengembangan profesi
JFA
Pelaksanaan telaah
sejawat
Monitoring dan evaluasi
penyusunan program
kerja
pengawasan tahunan

### **SIMPULAN**

Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 diantaranya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pada pelaksanannya, kewenangan

ini perlu untuk diselaraskan dengan prinsip integritas dan ketidakberpihakan. Hal ini karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes atau mengikat seluruh masyarakat. Kondisi ini menunjukan bahwa MK berperan sebagai pengawal konstitusi (constitutional guards). Hal ini menjadi problematika ketika diputus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yakni batas usia calon presiden dan wakil presiden 40 tahun atau pernah menduduki jabatan pemerintah daerah. Pengabulan permohonan dinilai memiliki potensi konflik kepentingan. Sehubungan dengan ini, dilakukan laporan terhadap hakim ketua kepada MKMK. Pada putusannya, MKMK menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan melanggar ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Terhadap permasalahan yang ada, dapat dilakukan perbaikan melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi dilakukan berdasarkan demokrasi Pancasila yakni prinsip kebebasan, persamaan, kedaulatan rakyat, dan peradilan yang independent, imparsial, serta demokratis.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Masri Purba.(2021). Tinjauan Yuridis

Terhadap Prosedur Pemilu

yang Bermutu dan

Berintegritas

Agus Widjajanto. ( 2023 ). PARADIGMA
PENGADILAN PEMILU
DALAM RANGKA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Bandung (2022). *Modul Demokrasi dan Pemilu*.
Bandung.

Caken Zadrak Karatem. (2022). Tata Kelola
Pemilu di Daerah Kepulauan
(Studi Kasus Pemilu Serentak
2019 di Kabupaten Kepulauan
Aru)

Dr. Bachtiar, S.H., M.H. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam

Press:Tangerang. Hlm.81

Hasyim Asy'Ari, Untung Sri Hardjanto,
Rubian Ariviani "Analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 14/puu-xi/2013
Berkaitan Dengan Pemilihan
Umum Serentak Di
Indonesia." Diponegoro Law
Review, vol. 5, no. 4, 2016, pp.
1-11

Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, Adrian
Febriansyah. (2021).
Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Dalam Sistem
Pemilihan Umum

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010).

Dualisme Penelitian Hukum

Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, Fani Larasati. (2023). Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak

Rozalinda,E.(2022).Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Demokrasi Pancasila.

Salurante,D. (2022).Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Sarira,D. (2022). Adanya Seruan Masa Jabatan
Presiden Tiga Periode
Menunjukkan Kemunduran
Demokrasi di Indonesia.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum.* Universitas

Indonesia.

Vicko Taniady , Laili Furqoni. ( 2021 ).

Perluasan Kewenangan

Mahkamah Konstitusi:

Penerapan Constitutional

Complaint dalam Menjaga Hak

Konstitusional Warga Negara